



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ISHAK ADIPURA, bertempat tinggal di Jalan Setra Duta Raya Blok L 1, Nomor 43, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ari Aditria Wirastomo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Legal Konsultan pada Kantor *Law Office Ari & Partners*, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (10210), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

EUCHARIA binti NENENG SASTRAMIDJAYA (Alm), bertindak dalam kedudukannya selaku anak kandung dari dan karenanya merupakan ahli waris dari Almarhum Neneng Sastramidjaja, bertempat tinggal di Jalan Cidadap Girang Nomor 2, RT 01 RW 05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Sumarna, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm AN & Co*, beralamat di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45, Jalan Satria Raya, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019; Termohon Kasasi;

D a n:

1. **LURAH KELURAHAN WATES**, berkedudukan di Jalan Mochamad Toha Nomor 431, Bandung;
 2. **LURAH KELURAHAN PASAWAHAN**, berkedudukan di Jalan Cisirung Nomor 11, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan (1). Eucharita binti Sastramidjaja (Penggugat) (2). Ir. Sulaeman Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja (3). Achmad Hidayat bin Sastramidjaja (4) Colih Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja (5). Dewi Trijati binti Ilen Surianegara alias Dewi Djarot (6). Kemal Surianegara bin Ilen Surianegara dan (7) Mira binti Ilen Surianegara alias Mira Rahardjo Djarot adalah ahli waris yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja;
3. Menyatakan tanah Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 25.660 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat II) atas nama N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dengan batas-batas tanah (awal) berdasarkan Peta Persil sebagai berikut:
Utara : tanah Persil 52/Selokan Jantra;
Timur : selokan Jantra;
Selatan : tanah Persil 55 dan Persil 56;
Barat : tanah Persil 51;
adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;
4. Menyatakan tanah waris objek sengketa seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ merupakan bagian dari luas tanah Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 25.660 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat II) atas nama N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah Persil 52;
Selatan : taman jalan tol;
Barat : Persil 51 dan tanah Batununggal;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adaan harta warisan peninggalan dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;

5. Menyatakan Penggugat dan segenap ahli waris lain pada petitum butir 2 di atas adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng dan karenanya selaku pemilik sah dari tanah waris objek sengketa seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari luas tanah Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 25.660^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat II) atas nama N. Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 4 di atas;
6. Menyatakan penguasaan dan penggarapan Tergugat atas sebagian tanah waris objek sengketa Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (Turut Tergugat II) atas nama N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja adalah tanpa alas hak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris lain yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja;
7. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah waris objek sengketa Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng dalam keadaan kosong, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan tanah waris objek sengketa Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor 548 seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ terletak Blok Jantra/Mengger Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Persil 51 dan tanah Batununggal;

Timur : tanah Batununggal;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah waris objek sengketa *a quo* kepada Penggugat selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaaring*);
2. Eksepsi mengenai gugatan *error in persona* (Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini);
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yang diperinci sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa keuntungan manfaat atau keuntungan nyata atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagaimana uang ganti rugi atau penggantian wajar terkait pembangunan jalan kereta cepat Jakarta-Bandung, yakni sebesar Rp4.660.659.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi, serta tenaga, waktu dan pikiran dalam pengurusan perkara dan jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi, berupa:

1. Rumah tinggal milik Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi yang terletak di Jalan Cidadap Girang Nomor 2, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Jalan Cidadap Girang Baru Nomor 10a;
- Sebelah Timur : Jalan Cidadap Girang Baru;
- Sebelah Selatan : Jalan Cidadap Girang;
- Sebelah Barat : Mesjid At Tagwa;

2. Aset lainnya baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak yang diketahui kemudian adalah milik Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi, akan diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam surat permohonan tersendiri;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi mengajukan upaya hukum *verzet*, banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 323/Pdt.G/2018/PN Bdg., tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (1). Eucharja binti Sastramidjaja (Penggugat) (2).Ir. Sulaeman Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja (3). Achmad Hidayat bin Sastramidjaja (4) Colih Sastramidjaja bin Neneng Sastramidjaja (5). Dewi Trijati binti Ilen Surianegara alias Dewi Djarot (6). Kemal Surianegara bin Ilen Surianegara dan (7) Mira binti Ilen Surianegara alias Mira Rahardjo Djarot adalah ahli waris yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja;
3. Menyatakan tanah waris objek sengketa seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ merupakan bagian dari luas tanah Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 25.660 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah Persil 52;
Selatan : taman jalan tol;
Barat : Persil 51 dan tanah Batununggal;
Timur : tanah Batununggal;
Adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan penguasaan dan penggarapan Tergugat atas sebagian tanah waris sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng dan karenanya selaku pemilik sah dari tanah waris objek sengketa seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari luas tanah Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 25.660 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N. Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 3 di atas;

5. Menyatakan penguasaan dan penggarapan Tergugat atas sebagian tanah waris objek sengketa Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja adalah tanpa alas hak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris lain yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja;
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah waris objek sengketa Persil Nomor 54 b S.II Kohir Nomor C 548 seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ terletak di Blok Jantra/Mengger, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng dalam keadaan kosong, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk

seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.586.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT BDG., tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt/KS/2019/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 236/PDT/2019/PT.Bdg, tanggal 09 Juli 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas Ia Khusus Nomor 323/Pdt.G/2018/Pn.Bdg, tanggal 12 Februari 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Permohonan Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam Konvensi) seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Penggugat Konvensi) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi), yang diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Berupa kehilangan manfaat atau keuntungan atas tanah milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam/Tergugat Dalam Konvensi) sebagaimana uang ganti rugi atau penggantian wajar terkait pembangunan Jalan Kereta Api cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp4.660.659.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Pemohon Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi), serta tenaga, waktu dan pikiran dalam pengurusan perkara dan jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, No. 671/K/Pdt/2020

- 1) Rumah tinggal milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) yang terletak di Jalan Cidadap Girang Nomor 2, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah Jalan Cidadap Girang Baru Nomor 10A;
 - Sebelah Timur : Jalan Cidadap Girang Baru;
 - Sebelah Selatan : Jalan Cidadap Girang;
 - Sebelah Barat : Masjid At Taqwa;
- 2) Aset lainnya baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak yang diketahui kemudian adalah milik Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi), akan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi) dalam surat permohonan tersendiri;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) mengajukan upaya hukum *verzet* maupun peninjauan kembali;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Ketua Mahkamah Agung RI Cq.Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 13 September 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tanah seluas $\pm 5800 \text{ m}^2$ (objek sengketa) adalah bagian tanah peninggalan almarhumah N. Sastramidjaja Neneng seluas $\pm 25.660 \text{ m}^2$ sehingga adalah hak Termohon Kasasi bersama para ahli waris lainnya sebagai ahli waris almarhumah N. Sastramidjaja Neneng;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Termohon Kasasi sebagai pemilik sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISHAK ADIPURA tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISHAK ADIPURA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. M a t e r i a l putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... putusan.mahkamahagung.go.id	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 671 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)